



**BUPATI KEPULAUAN SULA
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA
NOMOR 15 TAHUN 2022**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil perlu diberikan Tambahan Penghasilan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada ASN dengan mempertimbangkan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 1, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2018 Nomor 2, sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2021 Nomor 02).
26. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2022 Nomor 01);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 Tanggal 21 Desember 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900/5663/SJ Tanggal 12 Oktober 2020, Hal Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/59/SJ Tanggal 7 Januari 2021 Hal Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sula.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kepulauan Sula.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
9. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
10. Tim Penguji Kesehatan adalah suatu tim yang dibentuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang beranggotakan dokter pemerintah untuk menguji Kesehatan PNS.
11. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan.
12. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar Kantor.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan di setujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
16. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang membuat

pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

20. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah pendapatan PNS selain gaji dan tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional yang didasarkan pada kondisi kerja, beban kerja, prestasi kerja, kompensasi inflasi, ke khususnya tempat bertugas, kelangkaan profesi, kekhususan urusan, beban kerja dan pengendalian akuntabilitas.
21. Laporan kerja harian adalah catatan kegiatan pegawai yang dibuat setiap hari selama pegawai bekerja di Kantor dan atau ditugaskan diluar Kantor.
22. Capaian Kinerja Pegawai (CKP) adalah perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pegawai dalam 1 (satu) bulan.
23. Suamanatol adalah Sistem Unggulan Aplikasi Manajemen Kehadiran ASN Terpadu Online yang dipakai sebagai dasar untuk perhitungan pemberian TPP ASN.
24. Jam kerja efektif adalah jam kerja yang dipergunakan pegawai dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan standar beban kerja yang ditetapkan.
25. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan.
26. Total Jam Kerja Efektif yang selanjutnya disingkat dengan TJKE adalah total jam kerja efektif dalam 1 (satu) hari kerja.
27. TJKE yang diakui atasan adalah koreksi perhitungan total jam kerja efektif yang dilakukan oleh atasan langsung.
28. Total Jam Kerja Efektif Bulanan yang selanjutnya disingkat dengan TJKEB adalah total jam kerja efektif pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) TPP dimaksud untuk peningkatan dan motivasi PNS pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- (2) TPP bertujuan untuk meningkatkan Kinerja dan Kesejahteraan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula selain yang dikecualikan.
- (2) TPP diberikan berdasarkan pertimbangan yang obyektif pada urusan dan fungsi tertentu, prestasi kerja, beban kerja, kondisi kerja, tanggungjawab dan pengendalian akuntabilitas.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dan dapat dibayarkan setiap bulannya.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya yang dihitung berdasarkan Waktu Kerja Efektif dan Produktifitas Kerja.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat diberikan honorarium, kecuali honorarium untuk kegiatan tertentu.
- (2) Honorarium untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Honorarium yang merupakan bagian biaya perolehan pada pengadaan barang modal meliputi :
 1. Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 3. Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - b. Honorarium Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - c. Honorarium Tim Penyusun/Pembahas Rancangan Peraturan Daerah;
 - d. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - e. Honorarium Tim Penilai Angka Kredit dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
 - f. Honorarium Tim Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - g. Honorarium Panitia Seleksi CPNS/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - h. Honorarium Tim Pengelola Sistem Tata Ruang;
 - i. Honorarium/insentif untuk Tim/Petugas dalam rangka penanganan dan/atau pengendalian Corona Virus Disease 2019;
 - j. Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

BAB IV
KRITERIA YANG TIDAK MENERIMA TPP

Pasal 5

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tidak diberikan kepada :

- (1). Calon Pegawai Negeri Sipil;
- (2). PNS Guru yang telah memperoleh tunjangan sertifikasi;
- (3). PNS yang Menjabat sebagai Kepala Desa/Sekretaris Desa yang telah mendapatkan penghasilan tetap dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (4). PNS yang berhalangan tetap, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5). PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
- (6). PNS yang menjalani cuti diluar tanggungan Negara (CLTN);
- (7). Pegawai yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin berat;
- (8). Pegawai yang ditahan dan berstatus hukum sebagai tersangka dan/atau terpidana.

BAB V
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4) diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah dan/atau pejabat yang melaksanakan tugas melebihi jam kerja normal yaitu Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pengelolaan Pendapatan, Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Puskesmas.

(2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4) diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas berdasarkan jam kerja normal meliputi :

1. Sekretariat DPRD;
2. Dinas Pendidikan;
3. Dinas Pemuda dan Olahraga;
4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
5. Dinas Pertanian;
6. Dinas Ketahanan Pangan;
7. Dinas Perhubungan;
8. Dinas Kelautan dan Perikanan;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
13. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
17. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
18. Dinas Sosial;
19. Sekretariat Daerah;
20. Kantor Kecamatan;
21. Fungsional Guru Non Sertifikasi;
22. Fungsional Penyuluh Pertanian.

(3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dan (2), diberikan berdasarkan kehadiran dan produktifitas kerja, kecuali fungsional tertentu kesehatan, penyuluh pertanian dan guru non sertifikasi yang hanya memperhitungkan tingkat kehadiran.

(4) Tambahan penghasilan bagi PNS yang terkena dampak penyetaraan jabatan dari jabatan Administrasi ke dalam jabatan fungsional dapat diberikan dengan besaran nilai yang sama dengan jabatan Administrasi sebelumnya.

(5) Pemberian tambahan penghasilan kepada PNS yang mutasi ke dalam Daerah dapat dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal yang bersangkutan memenuhi persyaratan mutasi.

(6) Pemberian tambahan penghasilan kepada PNS yang mutasi keluar Daerah dihentikan pada bulan berkenaan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Mutasi PNS yang bersangkutan.

- (7) Pemberian tambahan penghasilan kepada PNS yang mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dapat dibayarkan pada bulan berikutnya pada unit kerja baru dan dihitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Mutasi PNS yang bersangkutan.
- (8) Tambahan Penghasilan bagi PNS yang di angkat dalam jabatan struktural dapat dibayarkan pada bulan berikutnya dihitung sejak tanggal pelantikan Pejabat yang bersangkutan.
- (9) Tambahan penghasilan bagi PNS yang diberhentikan dari jabatan struktural, jabatan fungsional dan/atau dibebaskan sementara dari jabatan, maka pemberian tambahan penghasilan dihentikan pada bulan berkenaan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian Dari Jabatan, dan tambahan penghasilan dapat dibayarkan berdasarkan kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (10) Besaran pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMOTONGAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 7

(1) Pengurangan tambahan penghasilan diberlakukan kepada :

- a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan :
 1. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 2. Paling banyak sebesar 100 % untuk tiap 1 bulan tidak masuk kerja.
- b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :
 1. Lama keterlambatan 1 menit sampai dengan 31 menit presentasi pengurangan 0,5 %;
 2. Lama keterlambatan 31 menit sampai dengan 61 menit presentasi pengurangan 1 %;
 3. Lama keterlambatan 61 menit sampai dengan 91 menit presentasi pengurangan 1,25 %;
 4. Lama keterlambatan lebih dari 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja presentasi pengurangan 1,5 %.

c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

1. Lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 1 menit sampai dengan 31 menit presentasi pengurangan 0,5 %;
2. Lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 31 menit sampai dengan 61 menit presentasi pengurangan 1 %;
3. Lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 61 menit sampai dengan 91 menit presentasi pengurangan 1,25 %;
4. Lama meninggalkan pekerjaan lebih dari 91 menit atau tidak mengisi daftar hadir pulang Kantor presentasi pengurangan 1,55 %.

(2) Pengurangan TPP bagi PNS yang melanggar ketentuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil :

1. Pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
2. Pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari dalam 1 (satu) tahun;
3. Pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
4. Sebagai pertimbangan untuk membuat efek jera, Bupati dapat memberikan sanksi langsung dengan tidak membayar TPP kepada Kepala Perangkat Daerah dan/atau PNS atas pelanggaran disiplin tertentu, seperti tidak mengikuti upacara hari – hari besar Nasional dan/atau upacara lainnya, tidak mengikuti Apel Pagi dan kegiatan lainnya, tidak menghadiri kegiatan resmi Pemerintah Daerah yang wajib diikuti oleh pimpinan dan staf dan/atau tidak dapat memenuhi target kinerja yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJALANI CUTI

Pasal 8

- (1) Jenis Cuti PNS terdiri atas :
 - a. Cuti Tahunan
 - b. Cuti Besar
 - c. Cuti Sakit
 - d. Cuti Melahirkan
 - e. Cuti Karena Alasan Penting
 - f. Cuti Bersama
 - g. Cuti di Luar Tanggungan Negara
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain Cuti di luar Tanggungan Negara tetap diberikan tambahan penghasilan tanpa dilakukan pengurangan.
- (3) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit kurang atau sampai dengan 2 (dua) hari kerja, atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang dapat memberikan cuti dan tidak dilakukan pengurangan tambahan penghasilan.
- (4) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit lebih dari 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit dengan ketentuan bahwa pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter dan tidak dilakukan pengurangan tambahan penghasilan.
- (5) Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti sakit dan sedang menjalani rawat inap atau rawat jalan dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah tidak dilakukan pengurangan tambahan penghasilan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan untuk bulan berikutnya dihentikan pembayaran tambahan penghasilan pegawai.
- (6) Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim penguji kesehatan/dokter pemerintah.
- (7) Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti melahirkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan surat cuti yang di tandatangani oleh pejabat yang berwenang tidak dilakukan pengurangan tambahan penghasilan untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan dengan memperhitungkan hari kerja, dan untuk bulan berikutnya dilakukan pengurangan sebesar 3 % untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

- (8) Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti alasan penting dengan kriteria Bapak/Ibu/Suami/Istri/Anak/Kakak/Adik/Mertua/Menantu sakit keras/meninggal dunia, dan/atau pegawai yang melangsungkan pernikahan, istrinya melahirkan/operasi caesar tidak dilakukan pengurangan tambahan penghasilan untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan dengan memperhitungkan hari kerja, dan berikutnya dilakukan pengurangan sebesar 3% untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (9) Pegawai tidak masuk kerja pada bulan berjalan karena alasan yang sah seperti adanya kepentingan dinas yang mendesak dari atasan, adanya keluarga yang meninggal dunia, sakit dan lain sebagainya yang termasuk dalam situasi kemalangan dan mendapat persetujuan dari atasan tidak dilakukan pengurangan tambahan penghasilan.
- (10) Dalam hal yang mendesak sebagaimana dimaksud ayat (9), sehingga Pegawai yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti, pejabat yang tertinggi di tempat Pegawai yang bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan hak cuti karena alasan penting.
- (11) Tata cara permintaan dan pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sula.
- (12) Hari Kerja, Jam Kerja, dan Apel Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sula.

BAB VIII

TPP ASN BAGI PEJABAT PELAKSANA TUGAS (PLT)

Pasal 9

- (1) *Pejabat atasan langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (PLT), pada jabatan satu tingkat di bawahnya menerima TPP pada jabatan definitif, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP pegawai ASN dalam jabatan sebagai Plt. yang dirangkapnya.*
- (2) *Pejabat setingkat yang merangkap Plt. jabatan lain menerima TPP pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP pegawai ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau yang dirangkapnya.*
- (3) *Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. Hanya menerima TPP pegawai ASN pada jabatan TPP ASN pegawai yang tertinggi.*

- (4) TPP pegawai ASN bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. Dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt.

BAB IX

PENUNDAAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 10

- (1) Pemberian TPP ASN ditunda apabila pegawai :
- a. Tidak melakukan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN); atau
 - b. Terkena sanksi dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai keputusan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) berdasarkan SPTJM yang telah ditandatangani; atau
 - c. Tidak mengembalikan aset daerah setelah dilantik pada jabatan baru dan/atau berpindah unit kerja sebagai dampak dari promosi, rotasi dan mutasi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.
- (2) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) telah melaksanakan kewajibannya maka pegawai yang bersangkutan dapat menerima TPP ASN sesuai dengan haknya yang tertunda.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pembayaran angsuran untuk memenuhi kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

BAB X

CARA PERHITUNGAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 11

Cara perhitungan pemberian pembayaran TPP didasarkan pada perbandingan:

- a. Jumlah jam kehadiran pegawai, dengan presentase paling besar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP dengan memperhatikan jumlah perhitungan prosentase dalam pemotongan yang disebabkan karena :
 - 1) ketidakhadiran pada hari kerja;
 - 2) keterlambatan masuk hari kerja;
 - 3) pulang kerja sebelum waktu hari kerja;
 - 4) ketidakhadiran pada saat jam kerja;
- b. Pekerjaan dan/atau kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan pegawai, dengan prosentase paling besar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP dengan memperhatikan TJKE dan perhitungan Capaian Kinerja Pegawai.

Pasal 12

- (1) Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), berdasarkan perbandingan TJKE dibandingkan dengan TJKEB.
- (2) TJKE yang wajib dipenuhi pegawai rata-rata 6 (Enam) jam Waktu Kerja Efektif.
- (3) TJKE dan TJKEB yang digunakan dalam perhitungan paling banyak 120 Jam.
- (4) Dalam hal terdapat koreksi perhitungan TJKE oleh atasan langsung, maka TJKE yang digunakan dalam perhitungan TPP yaitu TJKE yang diakui atasan langsung dan dibubuhi dengan tanda tangan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pekerjaan pegawai setiap harinya harus dituangkan dalam laporan kerja harian atau capaian kinerja pegawai diserahkan kepada atasan langsung dan dibubuhi dengan tanda tangan.
- (2) Dalam hal jenis pekerjaan yang tidak diatur dalam standar beban kerja maka jam kerja efektif pegawai yaitu jam kerja yang ditentukan dan/atau diakui atasan langsung.

Pasal 14

Pembayaran TPP setiap bulannya dihitung dari jumlah jam kehadiran dikurangi dengan potongan TPP dikali 40% (empat puluh persen) dari standar TPP ditambah dengan perhitungan Capaian Kinerja Pegawai (CKP) yang telah disetujui atasan dikali 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP.

BAB XI

PENGANGGARAN

Pasal 16

- (1) TPP dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

BAB XII
FORCE MAJEUR

Pasal 17

Apabila terjadi kondisi di luar kemampuan manusia (*force majeure*), seperti bencana alam, kerusakan, dan/atau terputusnya jaringan telekomunikasi (*internet*), maka kehadiran pegawai dilakukan secara manual.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 18

- (1) PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) dan/atau meninggal dunia tetap diberikan Tambahan Penghasilan pada bulan akhir masa kerja sebesar 100%.
- (2) PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan ditempatkan pada Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 100% dari besaran TPP yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan tingkat kehadiran sampai dengan ditentukannya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dengan memperhitungkan prosentase kinerja kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (3) Khusus PNS Fungsional Tertentu Kesehatan yang telah memperoleh Tambahan Penghasilan dari jasa pelayanan kesehatan tetap diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana diatur pada lampiran Peraturan Bupati Kepulauan Sula ini.
- (4) Fungsional tertentu guru non sertifikasi, fungsional kesehatan, fungsional penyuluh pertanian diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 100% dari besaran TPP yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan tingkat kehadiran.
- (5) Pedoman yang mengatur tentang mekanisme pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula yang belum termuat dalam peraturan Bupati ini, selanjutnya akan diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 01 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana
Pada tanggal, **20** Januari 2022

BUPATI KEPULAUAN SULA,


FIFIAN ADENINGSI MUS

JABATAN	PARAF
Plt. Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. BKPSDM	


Diundangkan di Sanana
Pada tanggal, **20** Januari 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,


FADILA WARIDIN, S.STP

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARDIA UMASANGADJI, SH
NIP.19800619 200312 2 005

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 01 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana
Pada tanggal, **20** Januari 2022

BUPATI KEPULAUAN SULA,


FIFIAN ADEINGSI MUS

Diundangkan di Sanana
Pada tanggal, **20** Januari 2022


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,


FADILA WARIDIN, S.STP

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARDIA UMASANGADJI, SH
NIP.19800619 200312 2 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA

TANGGAL : 15 TAHUN 2022

NOMOR : 20 JANUARI TAHUN 2022

**TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN
SULA**

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nomor	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP
1	Sekretaris Daerah	15	Rp. 40.000.000
2	Inspektur Inspektorat	14	Rp. 17.000.000
3	Asisten Sekretaris Daerah	14	Rp. 16.000.000
4	Staf Ahli Bupati	13	Rp. 11.000.000
5	Sekretaris Inspektorat	12	Rp. 8.000.000
6	Inspektur Pembantu Wilayah	12	Rp. 8.000.000
7	Kasubag/Kaseksi Inspektorat	8	Rp. 5.000.000
8	Staf Gol IV Inspektorat	7	Rp. 4.000.000
9	Staf Gol III Inspektorat	7	Rp. 3.500.000
10	Staf Gol II Inspektorat	6	Rp. 2.500.000
11	Staf Gol I Inspektorat	3	Rp. 1.750.000
12	Auditor Utama Inspektorat	12	Rp. 8.000.000
13	Auditor Madya Inspektorat	11	Rp. 7.500.000
14	Auditor Muda/Penyelia Inspektorat	9	Rp. 5.000.000
15	Auditor Pertama/Pelaksana Lanjutan Inspektorat	7	Rp. 4.500.000
16	Auditor Pelaksana Inspektorat	6	Rp. 3.750.000
17	Bendahara Pengeluaran Inspektorat	7	Rp. 3.750.000
18	Pengurus Barang Inspektorat	6	Rp. 3.000.000
OPD Melebihi Jam Kerja Normal			
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
1	Kepala OPD	14	Rp. 9.000.000
2	Sekretaris	12	Rp. 5.000.000
3	Kepala Bidang	11	Rp. 4.000.000
4	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi	8	Rp. 3.000.000
5	Fungsional Ahli Muda	8	Rp. 3.000.000
6	Staf Gol IV	7	Rp. 2.500.000

7	Staf Gol III	7	Rp. 2.200.000
8	Staf Gol II	6	Rp. 1.750.000
9	Staf Gol I	3	Rp. 1.200.000
OPD Melebihi Jam Kerja Normal			
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Pengelolaan Pendapatan, Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah			
1	Kepala OPD	14	Rp. 8.000.000
2	Sekretaris	12	Rp. 4.500.000
3	Direktur RSUD	11	Rp. 5.000.000
4	KepalaBidang	11	Rp. 3.500.000
5	Kepala Puskesmas	8	Rp. 2.750.000
6	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi	8	Rp. 2.750.000
7	Fungsional Ahli Muda	8	Rp. 2.750.000
8	Staf Gol IV	7	Rp. 2.500.000
9	Staf Gol III	7	Rp. 2.100.000
10	Staf Gol II	6	Rp. 1.700.000
11	Staf Gol I	3	Rp. 1.200.000
12	Fungsional Tertentu Kesehatan Utama	14	Rp. 2.400.000
13	Fungsional Tertentu Kesehatan Madya	11	Rp. 2.300.000
14	Fungsional Tertentu Kesehatan Muda/Penyelia	9	Rp. 2.000.000
15	Fungsional Tertentu Kesehatan Pertama/PelaksanaLanjutan	8	Rp. 1.750.000
16	FungsionalTertentu Kesehatan Pelaksana	6	Rp. 1.500.000
OPD Berdasarkan Jam Kerja Normal			
1	Kepala OPD	14	Rp. 7.000.000
2	Sekretaris OPD	12	Rp. 4.000.000
3	Kepala Bagian	12	Rp. 4.000.000
4	Camat	12	Rp. 4.000.000
5	Sekretaris Camat Tipe A	11	Rp. 3.000.000
6	Sekretaris Camat Tipe B	8	Rp. 2.500.000
7	KepalaBidang	11	Rp. 3.000.000
8	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi	8	Rp. 2.500.000
9	Fungsional Ahli Muda	8	Rp. 2.500.000
10	Staf Gol IV	7	Rp. 2.300.000
11	Staf Gol III	7	Rp. 1.750.000
12	Staf Gol II	6	Rp. 1.500.000
13	Staf Gol I	3	Rp. 1.000.000
14	Staf Tata Usaha SD dan SMP	6	Rp. 750.000
15	Fungsional Guru Madya	11	Rp. 800.000
16	Fungsional Guru Muda	9	Rp. 750.000
17	Fungsional Guru Pertama	8	Rp. 650.000
18	Fungsional Guru Pelaksana	6	Rp. 550.000

19	PenyuluhPertanian Madya	11	Rp. 2.000.000
20	PenyuluhPertanian Muda/Penyelia	9	Rp. 1.750.000
21	PenyuluhPertanianPertama/PelaksanaLanjutan	8	Rp. 1.500.000
22	PenyuluhPertanianPelaksana	8	Rp. 1.250.000
23	BendaharaGaji KDH/WKDH	7	Rp. 3.000.000
24	BendaharaGaji DPRD	7	Rp. 3.000.000
25	BendaharaPengeluaran	7	Rp. 3.000.000
26	BendaharaPengeluaranPembantu	7	Rp. 3.000.000
27	BendaharaPenerimaan	6	Rp. 2.500.000
28	BendaharaPenerimaanPembantu	6	Rp. 2.500.000
29	Pengurus Barang	6	Rp. 2.500.000
30	Pengurus Barang Pembantu	6	Rp. 2.500.000

BUPATI KEPULAUAN SULA,



FIFIAN ADENINGSI MUS